

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/3 TAHUN 2026****TENTANG**

**PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DI DESA  
DOMPYONGAN, KECAMATAN JOGONALAN, KABUPATEN KLATEN  
KEPADА KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM UNTUK PEMBANGUNAN  
JALAN TOL SOLO-YOGYAKARTA DENGAN CARA GANTI RUGI  
BERUPA TANAH PENGGANTI**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

**Menimbang**

- : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah Hak Pakai Nomor 1/Desa Dompyongan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten seluas 1.448 m<sup>2</sup> dari bidang tanah seluas 2.040 m<sup>2</sup> kepada Kementerian Pekerjaan Umum dilaksanakan dalam rangka pembangunan jalan tol yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional sehingga memerlukan dukungan percepatan dari seluruh *stakeholder*;**
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 331 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, persetujuan pelepasan tanah tersebut tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena diperuntukkan bagi kepentingan umum yaitu pembangunan jalan tol;**

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Di Desa Dompyongan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten Kepada Kementerian Pekerjaan Umum Untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta Dengan Cara Ganti Rugi Berupa Tanah Pengganti;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 167).

Memperhatikan : 1. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Semarang-Solo, Solo-Ngawi dan Solo-Yogyakarta- Kulon Progo I Nomor TN.01.01/440357/22/IX/2024-10; dan

2. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.2.3.2/4140 tanggal 16 Oktober 2025 perihal permohonan persetujuan tukar menukar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Pemindahtempahan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Terletak Di Desa Dompyongan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten kepada Kementerian Pekerjaan Umum Untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta Dengan Cara Ganti Rugi Berupa Tanah Pengganti.

KEDUA : Barang Milik Daerah yang dipindahtempahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa :

Nama Barang	:	Tanah.
Kode Barang	:	11.01.33.10.010302.00009.00000. 00.1986-1.3.1.01.01.01.012.
Kode Register	:	000001.
Pengguna Barang	:	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
Lokasi	:	Desa Dompyongan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten.
Tahun Perolehan	:	1986.
Luas tanah yang dipindahtempahkan	:	1.448 m <sup>2</sup> dari bidang tanah seluas 2.040 m <sup>2</sup> .
Nilai Ganti Kerugian	:	Rp3.358.041.800,00.
Peruntukan	:	Rumah Dinas.
Status Tanah	:	Hak Pakai Nomor 1/Desa Dompyongan, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tk.I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum.

- KETIGA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang untuk :
- a. melaksanakan penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Menugaskan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang untuk mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang telah dipindah tangankan dan mencatat tanah pengganti.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 12 Januari 2026  
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektor Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001